



RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN (RIPLAY) VERSI UMUM

Nama Penerbit	PT Bank Sahabat Sampoerna (BSS)	Mata Uang	IDR (Rupiah)
Nama Produk	Probiz Khusus untuk Karyawan dan Profesional (Expro)	Jenis Produk	Pembiayaan

Deskripsi Produk

Pinjaman jangka pendek, menengah, dan panjang untuk pembiayaan multiguna, baik untuk modal kerja produktif maupun konsumtif yang ditujukan secara khusus bagi karyawan dan profesional.

Fitur Utama

- Tujuan pembiayaan berupa Multiguna
- Jenis fasilitas dapat berupa:
 - Pinjaman Angsuran (PA): Pembayaran angsuran dilakukan setiap bulan dengan jumlah cicilan pokok dan bunga tetap sesuai perjanjian awal.
 - Pinjaman Rekening Koran (PRK): Pinjaman dapat ditarik sesuai kebutuhan hingga batas plafon, dengan bunga berdasarkan jumlah pemakaian. Pembayaran kembali atas pinjaman dapat dilakukan sewaktu - waktu selama masa tenor. Pembayaran bunga sesuai dengan pemakaian fasilitas pinjaman.
- Jangka waktu pinjaman:
 - Pinjaman Angsuran:

Plafon	Tenor (bulan)
≤Rp200 juta	60
>Rp200 juta – Rp1,5 miliar	84
>Rp1,5 miliar	120

- PRK maksimum 12 (dua belas) bulan dan akan ditinjau setiap tahun untuk proses perpanjangan.
- Pinjaman dalam mata uang Rupiah, dengan maksimum pinjaman per debitur adalah Rp5 miliar.
 - Penentuan plafon pinjaman ditentukan berdasarkan:
 - Pendapatan bersih dikurangi total kewajiban, termasuk kewajiban baru debitur.
 - Penilaian jaminan dengan *Loan to Value* minimum 30% (tiga puluh persen) sampai dengan maksimum 60% (enam puluh persen) dan dilakukan sesuai dengan ketentuan atau analisa bank.
 - Hasil pemeriksaan pada Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terakhir.
 - Debitur memiliki saldo tabungan untuk diblokir yang akan digunakan apabila terdapat keterlambatan pembayaran angsuran dengan besaran:
 - PRK : 20% dari plafon
 - PA : 6x angsuran
 - Debitur wajib memiliki jaminan berupa tanah dan bangunan. (Lampiran 2).

Manfaat

- Mendapatkan akses pembiayaan mudah dan cepat sesuai nilai jaminan.
- Pembiayaan hingga Rp5 miliar untuk karyawan dan profesional dengan minimum masa kerja 1 (satu) tahun sebagai karyawan tetap.
- Pinjaman multiguna yang fleksibel untuk memenuhi kebutuhan produktif dan konsumtif lainnya.



Risiko

- Pinjaman Angsuran: Tanggal pembayaran angsuran bulanan telah ditetapkan ketika Debitur menandatangani Perjanjian Kredit. Jika pembayaran dilakukan melewati tanggal jatuh tempo, Debitur akan dikenakan denda keterlambatan, dan hal ini juga berdampak pada status kolektibilitas pinjaman Debitur.
- Pinjaman Rekening Koran: Terdapat risiko masuk ke dalam Daftar Hitam Nasional (DHN) Bank Indonesia dan/atau Otoritas Jasa Keuangan (OJK) jika terjadi tolakan atas cek atau giro yang dikeluarkan debitur akibat saldo tidak mencukupi atau syarat lainnya.
- Tambahan biaya yang muncul apabila kredit Debitur macet (dikenakan biaya penagihan) maupun pelunasan kredit yang dipercepat sebagian atau seluruhnya dari jadwal yang sudah disepakati. Besaran biaya pelunasan/ penalti tercantum dalam Perjanjian Kredit yang ditandatangani Debitur.
- Tercatatnya riwayat kredit Debitur pada Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) ketika Debitur menunggak pembayaran.
- Agunan Debitur dapat diambil alih apabila Debitur tidak dapat memenuhi kewajiban sesuai perjanjian.
- Terdapat risiko sistem tidak berfungsi saat Debitur melakukan penarikan dana melalui *Internet Banking* BSS.

Persyaratan dan Tata Cara

- Debitur (dan pasangan) & penjamin (dan pasangan) merupakan warga negara Indonesia yang berdomisili tetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Menyerahkan dokumen-dokumen persyaratan kredit sesuai dengan ketentuan Bank (Lampiran 1).
- Debitur merupakan perorangan yang berprofesi sebagai karyawan atau profesional dengan syarat sebagai berikut:
 - a. minimum masa kerja 1 (satu) tahun dengan status karyawan tetap, untuk debitur profesional melampirkan dokumen legalitas terkait profesi dan minimum pengalaman profesi selama 1 (satu) tahun.
 - b. melampirkan Surat Keterangan Kerja.
- Debitur berusia minimum 21 (dua puluh satu) tahun pada saat pengajuan pinjaman atau 18 (delapan belas) tahun bila sudah menikah dan berusia maksimum 65 tahun saat akhir jangka waktu pinjaman,
- Debitur melampirkan bukti penghasilan:
 - a. Karyawan: Rekening dan slip gaji minimum 3 (tiga) bulan terakhir atau SPT Tahunan.
 - b. Profesional: Rekening koran atau buku tabungan 3 (tiga) bulan terakhir.
 - c. Diperbolehkan memberikan penghasilan tambahan (di luar gaji), dan dapat diperhitungkan sebagai pendapatan ke dalam analisa kemampuan bayar, dengan ketentuan bahwa penghasilan tambahan yang diperhitungkan maksimum 50% (lima puluh persen) dari gaji sebagai karyawan/profesional.
 - d. Penghasilan tambahan wajib melampirkan dokumen pendukung
- Dilakukan verifikasi kepada HRD/pihak yang mengeluarkan slip gaji dan/atau surat keterangan bekerja untuk memverifikasi informasi yang tertera pada dokumen tersebut.
- Dilakukan verifikasi via telepon *fixed line* untuk memverifikasi *contact person*. Setelah terpenuhi, dapat dilakukan verifikasi via nomor HP.
- Usaha Debitur tidak termasuk ke dalam jenis usaha yang tidak dapat dibiayai berdasarkan kebijakan BSS. (lampiran 4).
- Debitur tidak termasuk dalam kategori debitur yang memiliki kredit bermasalah berdasarkan hasil pengecekan ke Bank Indonesia dan/atau Otoritas Jasa Keuangan pada saat pengajuan pinjaman kepada BSS.
- Debitur tidak termasuk ke dalam Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris (DTTOT), Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (DPPSPM), dan daftar terduga judi *online*.
- Debitur tidak termasuk dalam *negative list* BSS.
- Pemeriksaan Daftar Hitam Nasional (DHN) tetap dilakukan. Jika terdapat kondisi DHN, hanya dapat diberikan fasilitas dalam bentuk non-PRK.
- Debitur tidak termasuk ke dalam kategori *Politically Exposed Person* (PEP).
- Debitur memenuhi persyaratan dalam proses analisis kredit sesuai dengan kebijakan yang berlaku di BSS.
- Jaminan yang diajukan debitur memiliki nilai yang memadai sesuai dengan penilaian Bank. Jenis jaminan dan dokumen jaminan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di BSS (Lampiran 2).
- Pengikatan kredit & jaminan sesuai dengan kebijakan yang berlaku di BSS.



- Ketentuan maksimum pemberian plafon sesuai ketentuan *tiering Loan to Value (LTV)** (Lampiran 3).
- Debitur wajib membuka rekening di Bank Sahabat Sampoerna.

**Loan to Value (LTV)* adalah rasio antara jumlah pinjaman yang diberikan bank dengan nilai agunan atau jaminan yang diserahkan Debitur.

Biaya

- Suku bunga yang dikenakan disesuaikan dengan risiko yang ada dan akan disebutkan dalam surat penawaran kredit.
- Biaya provisi sebesar 5% (lima persen).
- Biaya keterlambatan sebesar 36% efektif per tahun.
- Semua biaya yang berhubungan dengan pemberian kredit akan dibebankan kepada debitur sebelum pencairan baru/tambahan/perpanjangan. Biaya ini dapat disiapkan oleh Debitur atau dapat langsung dikurangi dari fasilitas kredit yang diterima debitur, seperti:
 - a. Biaya provisi.
 - b. Biaya administrasi.
 - c. Biaya notaris dan pengikatan jaminan.
 - d. Biaya premi asuransi.
 - e. Biaya lainnya yang dipersyaratkan (jika ada),
- Biaya cerukan/*overdraft*, denda keterlambatan, serta penalti untuk pelunasan sebagian atau , pelunasan seluruhnya mengikuti ketentuan kebijakan BSS.
- Dalam hal terdapat perubahan biaya, hal tersebut akan diinformasikan ke nasabah sekurangnyanya 30 hari sebelum perubahan tersebut berlaku.

Simulasi

Simulasi Perhitungan

1. Pinjaman Angsuran (PA)

Karyawan A mengajukan pinjaman sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan tenor 36 (tiga puluh enam) bulan dan bunga 12% (dua belas persen) per tahun efektif pada tanggal 20 Agustus 2024.

Informasi Fasilitas Pinjaman

Plafon (Pokok Pinjaman)	Rp200.000.000,-
Jangka Waktu	36 bulan
Bunga per tahun	12% per tahun
Angsuran	Rp6.642.861

Maka, angsuran yang harus dibayarkan oleh Karyawan A per bulan adalah sebesar **Rp6.642.861** (enam juta enam ratus empat puluh dua ribu delapan ratus enam puluh satu rupiah).

2. Pinjaman Rekening Koran (PRK)

Karyawan B memiliki plafon Probiz Expro Sebesar Rp1 miliar dalam bentuk fasilitas PRK dengan suku bunga efektif 15% (lima belas persen) per tahun.

Karyawan B menggunakan fasilitas PRK dengan detail sebagai berikut:

- Tanggal 15 Juni – 24 Juni, karyawan B melakukan penarikan dana pinjaman sebesar Rp500 juta.
- Kemudian pada 25 Juni, melakukan pembayaran pinjaman pokok Rp100 juta, sehingga sisa pokok pinjaman yang belum dilunasi sebesar Rp400 juta.
- Pada 14 Juli, Karyawan B melunasi seluruh pokok pinjaman Rp400 juta.

➤ Perhitungan bunga pinjaman yang harus dibayarkan pada 9 Juli:

- Bunga periode 15 Juni – 24 Juni (10 hari):

$$\frac{\text{Rp}500.000.000 \times 15\% \times 10}{360} = \text{Rp}2.083.333$$

- Bunga periode 25 Juni – 8 Juli (14 hari):

$$\frac{\text{Rp}400.000.000 \times 15\% \times 14}{360} = \text{Rp}2.333.334$$

Total bunga yang harus dibayarkan $\text{Rp}2.083.333 + \text{Rp}2.333.334 = \text{Rp}4.416.667$

➤ Perhitungan bunga yang harus dibayarkan pada tanggal 9 Agustus

- Bunga periode 9 Juli – 13 Juli (5 hari):

$$\frac{\text{Rp}400.000.000 \times 15\% \times 5}{360} = \text{Rp}833.333$$

Total bunga yang harus dibayarkan yaitu **Rp833.333**.

Informasi Tambahan

- Debitur wajib memberikan data dan/atau informasi yang benar dan sesuai dengan kondisi sesungguhnya, jika di kemudian hari diketahui bahwa data dan/atau informasi tersebut tidak benar maka debitur dapat dinyatakan lalai berdasarkan Perjanjian Kredit serta wajib melunasi sisa kewajibannya.
- Asuransi jiwa wajib terhadap debitur perorangan dan berlaku terhadap pengajuan dengan total pinjaman $\leq$ Rp500 juta.
- Asuransi jiwa wajib untuk tenor pinjaman lebih dari 7 (tujuh) tahun untuk Pinjaman Angsuran.
- Asuransi kerugian/ kebakaran diwajibkan untuk jaminan berupa tanah dan bangunan, kendaraan, *inventory*, kapal dan *Asset Based Finance* (Alat Berat, *Truck* and *Material Handling*, Mesin)
- Asuransi jiwa & asuransi kerugian/kebakaran dapat memilih perusahaan asuransi diantara beberapa perusahaan yang merupakan rekanan BSS.
- Informasi lebih lanjut mengenai informasi produk dan layanan dari Bank Sahabat Sampoerna dapat menghubungi kantor cabang terdekat atau melalui *call center* Bank Sahabat Sampoerna di nomor **1500 035**.

Disclaimer (penting untuk dibaca)

- Bank dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
- Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada pegawai Bank atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.



**Bank Sahabat
Sampoerna**



Lampiran 1. Jenis Dokumen Pengajuan Kredit

Jenis Dokumen (Fotokopi)
KTP Pribadi
KTP Suami/ Istri
KTP Penjamin dan pasangannya
Kartu Keluarga/ Akta Nikah/ Akta Cerai/ Surat Keterangan Kematian
Pendirian Perusahaan Wajib memperoleh pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM (jika terdapat tambahan penghasilan yang berasal dari badan usaha) (opsional)
NPWP Pribadi (untuk plafon mulai dari Rp50 juta)
NPWP Perusahaan (untuk plafon mulai dari Rp50 juta dan jika terdapat tambahan penghasilan yang berasal dari badan usaha) (opsional)
Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)/ Surat Keterangan Usaha (SKU)/ Kartu Tanda Pedagang/ Surat Keterangan Izin Berdagang/ Bukti Tanda Pengenal Pedagang lainnya (jika terdapat tambahan penghasilan yang berasal dari badan usaha) (opsional)
Rekening Tabungan/ koran 3 bulan terakhir
Slip Gaji minimum 3 bulan terakhir
Surat Keterangan Kerja

Lampiran 2. Dokumen Jaminan

Jaminan	Jenis Dokumen
Tanah dan Bangunan berupa Rumah Tinggal, Apartemen, dan Toko/ Ruko/ Rukan	Bukti kepemilikan berupa SHM, SHGB, SHMSRS atas nama pemohon/ pasangan/anak kandung/ orang tua kandung.
	Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT), Surat Tanda Terima Setoran (STTS).
	Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB).



Lampiran 3. Ketentuan *Loan to Value (LTV) berdasarkan Kondisi Jaminan dan Hasil Pemeriksaan SLIK**

Kondisi Jaminan	Status Kolektibilitas (KOL) pada Pemeriksaan SLIK		LTV*
	Atas Pinjaman Berjaminan (Secured)	Atas Pinjaman Tanpa Jaminan (Unsecured)	
Prime**	Tidak ada pinjaman atau Kol 1 (6 bulan terakhir)	Tidak ada pinjaman, atau Nilai pinjaman ≤ Rp 10 jt	60%
	Tidak ada pinjaman atau Kol 1 (6 bulan terakhir)	Nilai pinjaman > Rp 10 jt	50%
	> Kol 1 dengan nilai pinjaman ≤ Rp100 juta	Semua kondisi	40%
Non-Prime***	Tidak ada pinjaman atau Kol 1	Semua kondisi	30%

*Loan to Value (LTV) adalah rasio antara jumlah pinjaman yang diberikan bank dengan nilai agunan atau jaminan yang diserahkan Debitur.

**Prime adalah Jaminan yang dihuni oleh penjamin (Debitur) sendiri

***Non-Prime adalah Jaminan dalam kondisi ditempati oleh pihak ke-3/ disewakan kepada orang lain

Lampiran 4. Jenis Usaha/ Profesi Pemberian Pinjaman yang Dapat Diberikan Dengan Sangat Selektif dan Tidak Dapat Dibiayai Probiz Expro

No	Jenis usaha/ profesi pemberian pinjaman
Dapat diberikan dengan sangat selektif	
1	Kredit untuk usaha yang baru berdiri (kurang dari 1 tahun) dengan pengalaman pemilik/ pengurus yang terbatas.
2	Kredit yang memerlukan keahlian khusus yang tidak dimiliki oleh bank, khususnya sektor-sektor, jenis usaha atau pekerjaan yang memiliki spesifikasi tertentu
3	Kredit kepada pengguna truk dengan bobot muatan sangat berat (<i>high tonnage truck</i> / truk dengan kapasitas di atas 40 ton)
4	Usaha budi daya sarang burung walet
5	Usaha Wartel/ Warnet atau <i>Game Online</i>
6	Usaha Penampungan/ Pengepul Barang Bekas/ Limbah yang tidak terdapat tempat pengolahan
7	Usaha yang tidak memiliki lokasi/ tempat usaha tetap, seperti pedagang kaki lima dan sejenisnya
8	Perdagangan mesin, suku cadang, dan perlengkapannya
9	Usaha yang berbentuk yayasan sosial (<i>non-profit</i>), organisasi keagamaan, organisasi politik, organisasi kepemudaan, lembaga pendidikan formal, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat (khususnya dengan fasilitas rawat inap).
10	Usaha yang pendapatan untuk kondisi pokoknya tidak tetap atau diterima secara berkala berkala, misalnya setiap 3 (tiga) bulan, 6 (enam) bulan dan seterusnya (kecuali masuk dalam program pembiayaan khusus yang telah disetujui).



No	Jenis usaha/ profesi pemberian pinjaman
Tidak dapat dibiayai	
1	Pemberian kredit untuk membiayai spekulasi pasar, baik komoditas maupun sekuritas /efek, seperti usaha jual/ beli saham, perdagangan bitcoin, serta aktivitas pencucian uang (<i>money laundering</i>)
2	Pemberian kredit untuk membiayai tujuan/ bersifat spekulatif seperti jual beli tanah, pembelian real estate serta pengadaan atau pengolahan tanah dan bangunan oleh <i>Developer/ Broker/ Agent Real Estate</i>
3	Pemberian kredit yang diberikan kepada debitur yang tidak dapat atau tidak mau memberikan laporan/ informasi keuangan yang memadai dan/ atau referensi yang dapat dipercaya.
4	Pemberian kredit kepada yang secara hukum terbukti melanggar peraturan lingkungan hidup atau yang termasuk dalam daftar hitam yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup
5	Pemberian kredit substitusi modal yaitu pinjaman yang tidak dapat dibayar kecuali dengan melakukan pinjaman lain atau melikuidasi usaha.
6	Usaha yang melanggar hukum (ilegal atau asusila), baik yang dilakukan secara terselubung maupun terbuka, seperti perjudian, prostitusi/ pelacuran, pornografi, pembalakan liar (<i>illegal logging</i>), serta sejenisnya.
7	Usaha tempat hiburan, seperti bar, diskotik, panti pijat, karaoke, permainan bola tangkas serta sejenisnya. Kecuali jika usaha tersebut dapat diverifikasi dan dibuktikan tidak bertentangan dengan norma masyarakat.
8	Usaha jasa penagihan hutang (<i>debt collector</i>)
9	Usaha <i>Multi-Level Marketing</i> (MLM) dan <i>Money Games</i>
10	Usaha produksi dan perdagangan senjata militer, amunisi dan peledak, termasuk keperluan peralatan militer
11	Usaha yang kepemilikannya secara mayoritas dimiliki oleh Pemda/ BUMN/ BUMD

Catatan: Ketentuan mengenai jenis usaha yang dapat dibiayai dengan sangat selektif dan tidak dapat dibiayai dengan Probiz Expro di atas, berlaku untuk pencairan baru (*new to bank*), penambahan dan perpanjangan fasilitas.